



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Supriyadi Bin Parmin   |
| 2. Tempat lahir       | : Grobogan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55/17 November 1963  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan<br>Godong Kabupaten Grobogan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa Supriyadi Bin Parmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Subsidiair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah baju daster warna merah motif bunga;  
Dikembalikan kepada saksi korban Surem binti Padi
- 1 ( satu ) buah botol aqua bekas 600 ml;  
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di samping rumah Sdr. Ramli ikut Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan luka mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya istri terdakwa yaitu saksi Siti Qotijah menelpon saksi korban Surem binti Padi supaya saksi korban menemui terdakwa karena saksi korban masih mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) namun saksi korban mengatakan akan menemui pada siang harinya karena saksi korban hendak pergi kesawah, selanjutnya pada saat saksi korban pulang dari sawah saksi korban melihat terdakwa berada disamping rumah sdr. Ramli memegang botol aqua 600 ml yang berisi cairan HCL lalu keduanya terlibat adu mulut sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung menyiramkan cairan HCL tersebut kearah muka saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No : B/01/V/2019/Sek.Gdg dengan hasil kesimpulan ditemukan luka bakar terkena air keras pada keseluruhan wajah,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan leher, ditemukan luka bakar dibawah payudara kiri diameter sekitar 5cm, luas luka tersebut keseluruhan sekitar 10%.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di samping rumah Sdr. Ramli ikut Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan luka. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya istri terdakwa yaitu saksi Siti Qotijah menelpon saksi korban Surem binti Padi supaya saksi korban menemui terdakwa karena saksi korban masih mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) namun saksi korban mengatakan akan menemui pada siang harinya karena saksi korban hendak pergi kesawah, selanjutnya pada saat saksi korban pulang dari sawah saksi korban melihat terdakwa berada disamping rumah sdr. Ramli memegang botol aqua 600 ml yang berisi cairan HCL lalu keduanya terlibat adu mulut sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung menyiramkan cairan HCL tersebut kearah muka saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No : B/01/V/2019/Sek.Gdg dengan hasil kesimpulan ditemukan luka bakar terkena air keras pada keseluruhan wajah, kepala dan leher, ditemukan luka bakar dibawah payudara kiri diameter sekitar 5cm, luas luka tersebut keseluruhan sekitar 10%.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUREM binti PADI dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godong Kabupaten Grobogan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi korban mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.85.000.000,- ( delapan puluh lima juta rupiah ) dan sudah dikembalikan sebesar Rp.45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ) sehingga hutang saksi korban masih kurang Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) namun hingga jatuh tempo saksi korban belum bisa membayar karena masih menunggu transferan dari anaknya;
- Bahwa selanjutnya istri terdakwa menelpon saksi korban menyuruh saksi korban untuk menemui terdakwa namun saksi korban mengatakan hendak pergi kesawah lalu sepulangnya saksi korban dari sawah, saksi korban melihat terdakwa sudah berada didekat rumahnya lalu saksi korban dan terdakwa beradu mulut hingga kemudian terdakwa menyiramkan cairan dalam botol yang dibawanya ke wajah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi sedangkan saksi korban ditolong oleh menantunya dan warga setempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban sempat diopname selama 6 ( enam ) hari di RS Panti Rahayu Yakkum dan yang membayar biaya perawatan adalah keluarga terdakwa;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa sudah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. YUDI bin JASIH dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang merupakan menantu dari saksi korban sedang dirumah belakang memandikan anaknya selanjutnya saksi mendengar percekcoakan antara terdakwa dengan saksi korban lalu saksi keluar dan melihat saksi korban dikepalanya mengeluarkan asap sedangkan terdakwa sedang membawa botol yang berisi cairan selanjutnya saksi membawa saksi korban ke kamar mandi untuk disiram air lalu saksi meminta bantuan kepada warga untuk membawa saksi korban ke rumah sakit

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perawatan saksi korban ditanggung oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah berdamai;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. SUKONO als NYAMIN bin SUYADI dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di samping rumah sdr. Ramli ikut Dusun Krajan Jatilor Rt. 03/Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah lalu mendengar saksi Yudi berteriak meminta tolong lalu saksi datang dan melihat saksi korban sedang disiram iar oleh menantunya karena sebelumnya terdakwa menyiramkan cairan keras kewajah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa kerumah sakit oleh warga sekitar;
- Bahwa perilaku terdakwa di desa adalah warga yang baik tidak suka membuat kegaduhan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di samping rumah Sdr. Ramli ikut Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menyiramkan cairan keras;
- Bahwa pada awalnya istri terdakwa yaitu saksi Siti Qotijah menelpon saksi korban Surem binti Padi supaya saksi korban menemui terdakwa karena saksi korban masih mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) namun saksi korban mengatakan akan menemui pada siang harinya karena saksi korban hendak pergi kesawah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban kerumahnya dengan membawa botol aqua yang berisi cairan keras ( HCL ) ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi korban mengalami percekcoakan yang intinya terdakwa menyuruh saksi korban mengembalikan uang yang sudah dipinjamnya dan sudah jatuh tempo namun saksi korban saat itu mengatakan belum bisa membayarnya dan meminta waktu mundur lagi menunggu transfer dari anaknya;
- Bahwa lalu terdakwa menakut-nakuti saksi korban dengan menyiramkan cairan tersebut kelantai selanjutnya saksi korban mengatakan "mbok pateni yo gelem " selanjutnya karena terdakwa merasa terpancing emosi lalu menyiramkan cairan tersebut kewajah saksi korban sehingga mengenai wajah dan pundak saksi korban lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian sembunyi dari desa tersebut dan tetap menyuruh istrinya untuk mengunjungi saksi korban dan membantu biaya perawatan kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah );
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah baju daster warna merah motif bunga;  
Dikembalikan kepada saksi korban Surem binti Padi
- 1 ( satu ) buah botol aqua bekas 600 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di samping rumah Sdr. Ramli ikut Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menyiramkan cairan keras;
- Bahwa pada awalnya istri terdakwa yaitu saksi Siti Qotijah menelpon saksi korban Surem binti Padi supaya saksi korban menemui terdakwa karena saksi korban masih mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) namun saksi korban mengatakan akan menemui pada siang harinya karena saksi korban hendak pergi kesawah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban kerumahnya dengan membawa botol aqua yang berisi cairan keras ( HCL ) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi korban mengalami percekcoakan yang intinya terdakwa menyuruh saksi korban mengembalikan uang yang sudah dipinjamnya dan sudah jatuh tempo namun saksi korban saat itu mengatakan belum bisa membayarnya dan meminta waktu mundur lagi menunggu transfer dari anaknya;
- Bahwa lalu terdakwa menakut-nakuti saksi korban dengan menyiramkan cairan tersebut kelantai selanjutnya saksi korban mengatakan “mbok pateni yo gelem “ selanjutnya karena terdakwa merasa terpancing emosi lalu menyiramkan cairan tersebut kewajah saksi korban sehingga mengenai wajah dan pundak saksi korban lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian sembunyi dari desa tersebut dan tetap menyuruh istrinya untuk mengunjungi saksi korban dan membantu biaya perawatan kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah );
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur : Barang Siapa**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**Barang Siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**Barang Siapa**" disini adalah terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi;  
Ad. 2 Unsur Penganiyaan menyebabkan luka berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di samping rumah Sdr. Ramli ikut Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, pada awalnya istri terdakwa yaitu saksi Siti Qotijah menelpon saksi korban Surem binti Padi supaya saksi korban menemui terdakwa karena saksi korban masih mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) namun saksi korban mengatakan akan menemui pada siang harinya karena saksi korban hendak pergi kesawah ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat saksi korban pulang dari sawah saksi korban melihat terdakwa berada disamping rumah sdr. Ramli memegang botol aqua 600 ml yang berisi cairan HCL lalu keduanya terlibat adu mulut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd



sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung menyiramkan cairan HCL tersebut kearah muka saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No : B/01/V/2019/Sek.Gdg dengan hasil kesimpulan ditemukan luka bakar terkena air keras pada keseluruhan wajah, kepala dan leher, ditemukan luka bakar dibawah payudara kiri diameter sekitar 5cm, luas luka tersebut keseluruhan sekitar 10%.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirawat selama 6 ( enam ) hari di Rumah sakit Panti rahayu Yakkum dan sekarang luka-luka yang dialaminya telah sembuh dan bisa melakukan aktifitas sehari-hari tanpa terganggu.

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan subsidair yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Barang Siapa**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata “**Barang Siapa**” pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “**Barang Siapa**” disini adalah terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;



Dengan demikian maka unsur "**Barang Siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di samping rumah Sdr. Ramli ikut Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, pada awalnya istri terdakwa yaitu saksi Siti Qotijah menelpon saksi korban Surem binti Padi supaya saksi korban menemui terdakwa karena saksi korban masih mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) namun saksi korban mengatakan akan menemui pada siang harinya karena saksi korban hendak pergi kesawah ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat saksi korban pulang dari sawah saksi korban melihat terdakwa berada disamping rumah sdr. Ramli memegang botol aqua 600 ml yang berisi cairan HCL lalu keduanya terlibat adu mulut sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung menyiramkan cairan HCL tersebut kearah muka saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No : B/01/V/2019/Sek.Gdg dengan hasil kesimpulan ditemukan luka bakar terkena air keras pada keseluruhan wajah, kepala dan leher, ditemukan luka bakar dibawah payudara kiri diameter sekitar 5cm, luas luka tersebut keseluruhan sekitar 10%.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirawat selama 6 ( enam ) hari di Rumah sakit Panti rahayu Yakkum dan sekarang luka-luka yang dialaminya telah sembuh dan bisa melakukan aktifitas sehari-hari tanpa terganggu.

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak



pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

Dikembalikan kepada saksi korban Surem binti Padi

- 1 ( satu ) buah botol aqua bekas 600 ml;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan /

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 ( satu ) buah baju daster warna merah motif bunga;

yang telah disita dari saksi korban dan merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- ☐ Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- ☐ Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa diri sendiri maupun orang lain atau paling tidak membahayakan kesehatan orang lain/ generasi muda ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- ☐ Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, hingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI bin PARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN "
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan. ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) buah baju daster warna merah motif bunga;  
Dikembalikan kepada saksi korban Surem binti Padi
  2. 1 ( satu ) buah botol aqua bekas 600 ml;  
Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 8..Agustus 2019, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H. M.H. , Ida Zulfamazidah, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Cyrilla Nur Endah S., S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)